

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 62 TAHUN 2016 SERI D.11

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 62 Tahun 2016

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN DAERAH KABUPATEN CIREBON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 pada Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon, maka Daerah perlu menindaklanjuti dengan menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Konkuren Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 9, Seri D.6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 10, Seri E.3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 46).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA BADAN DAERAH KABUPATEN CIREBON.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Cirebon tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Cirebon;
5. Bupati adalah Bupati Cirebon;
6. Sekretaris Daerah yang di sebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon;
8. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Cirebon;
9. Kepala Badan Daerah adalah Kepala Badan Daerah Kabupaten Cirebon;
10. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Daerah Kabupaten Cirebon;
11. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Badan Daerah Kabupaten Cirebon;
12. Bidang adalah Bidang pada Badan Daerah Kabupaten Cirebon;
13. Sub bidang adalah Sub bidang pada Badan Daerah Kabupaten Cirebon;

14. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disebut UPT adalah unsur Pelaksana Teknis pada Badan Daerah Kabupaten Cirebon yang melaksanakan tugas operasional tertentu di lapangan;
15. Kelompok jabatan fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri atas sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Badan Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Badan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon.
- (3) Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB III FUNGSI

Pasal 3

Badan Daerah menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdiri atas :
 - a. Kepala Badan.

- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Subbagian Keuangan dan Aset;
 - 3) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi, membawahi :
 - 1) Subbidang Pengadaan dan Pemberhentian;
 - 2) Subbidang Data dan Informasi.
 - d. Bidang Mutasi dan Kepangkatan, membawahi:
 - 1) Subbidang Kepangkatan;
 - 2) Subbidang Mutasi dan Pengembangan Karir.
 - e. Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan membawahi :
 - 1) Subbidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur;
 - 2) Subbidang Disiplin dan Penghargaan.
 - f. Bidang Pengembangan Kopetensi Aparatur, membawahi:
 - 1) Subbidang Pengembangan Kopetensi;
 - 2) Subbidang Diklat.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, terdiri atas :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Subbagian Keuangan dan Aset;
 - 3) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Bidang Fisik Prasarana, membawahi :
 - 1) Subbidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan;
 - 2) Subbidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup.
 - d. Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, membawahi:
 - 1) Subbidang Pemerintahan;
 - 2) Subbidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial;
 - 3) Subbidang Pendidikan, Budaya, Pemuda dan Olahraga

- e. Bidang Ekonomi, membawahi:
 - 1) Subbidang Pangan, Pertanian dan Perikanan;
 - 2) Subbidang Industri, Jasa dan Pariwisata.
 - f. Bidang Pengendalian dan Evaluasi, membawahi:
 - 1) Subbidang Pengendalian dan Perencanaan;
 - 2) Subbidang Evaluasi Kinerja Perencanaan.
 - g. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahi:
 - 1) Subbidang Penelitian Sosial, Ekonomi dan Kewilayahan;
 - 2) Subbidang Penelitian dan Pengembangan Teknologi.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga **Badan Keuangan dan Aset Daerah**

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah, terdiri atas :
- a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Subbagian Program dan Keuangan.
 - c. Bidang Anggaran, membawahi:
 - 1) Subbidang Anggaran Belanja Langsung;
 - 2) Subbidang Anggaran Belanja Tidak Langsung;
 - 3) Subbidang Analisa, Pengendalian Pendapatan dan Belanja.
 - d. Bidang Perbendaharaan membawahi:
 - 1) Subbidang Pengelolaan Kas Daerah;
 - 2) Subbidang Belanja Langsung;
 - 3) Subbidang Belanja Tidak Langsung.
 - e. Bidang Pengelolaan Aset dan Akuntansi membawahi:
 - 1) Subbidang Penatausahaan Aset;
 - 2) Subbidang Pengamanan dan Pemanfaatan Aset;
 - 3) Subbidang Akuntansi dan Pelaporan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, terdiri atas :
 - a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Subbagian Program dan Keuangan.
 - c. Bidang Pusat Pengolahan Data, Penyuluhan dan Pengendalian, membawahi:
 - 1) Subbidang Pengolahan Data dan Aplikasi;
 - 2) Subbidang Pengaduan dan Penyuluhan;
 - 3) Subbidang Pengendalian.
 - d. Bidang Pajak Daerah I membawahi:
 - 1) Subbidang PBB;
 - 2) Subbidang BPHTB;
 - 3) Subbidang PPJ, PAT dan Pajak SBW
 - e. Bidang Pajak Daerah II, dan membawahi:
 - 1) Subbidang Pajak Restoran dan Hiburan;
 - 2) Subbidang Pajak Reklame dan MBLB;
 - 3) Subbidang Hotel dan Parkir.
 - f. Unit Pelaksana Teknis;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 8

- (1) Pada badan daerah dapat dibentuk UPT yang terdiri dari Kepala, Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

- (1) Pada Badan Daerah Kabupaten Cirebon dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional atas dasar kebutuhan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan Kelompok Jabatan Fungsional

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana di maksud pada ayat (1), dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana di maksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana di maksud pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas pimpinan satuan organisasi pada Badan Daerah menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik secara vertikal maupun horisontal.
- (2) Setiap pimpinan organisasi dalam lingkungan Badan Daerah mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi pada Badan Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi pada Badan Daerah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi pada Badan Daerah dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VIII

PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 12

Kepala Badan, Sekretaris Badan, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang serta Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Badan Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

- (1) Penjabaran lebih lanjut mengenai penjabaran tugas dan fungsi masing-masing organisasi pada Badan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Eselonering jabatan Perangkat Daerah ditetapkan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Pasal 15

Hal-hal yang belum dan belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka :
 - a. Pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya

sampai ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

- b. UPT Pajak pada Dinas Pendapatan Daerah, dialihkan pengelolaannya pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.
- (2) UPT yang dimaksud pada ayat 1 point b tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan Peraturan Bupati tentang pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja UPT yang baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka efektivitas dan efisiensi, perlu dilakukan penyesuaian tugas dan fungsi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap tugas dan fungsi Dinas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyesuaian tugas dan fungsi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Kepala SKPD.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 28 November 2016
BUPATI CIREBON,

ttd

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber

Pada tanggal 30 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

Yayat Ruhyat
YAYAT RUHYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2016 NOMOR 62 ,SERI D.11

sampai ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

- b. UPT Pajak pada Dinas Pendapatan Daerah, dialihkan pengelolaannya pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.
- (2) UPT yang dimaksud pada ayat 1 point b tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan Peraturan Bupati tentang pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja UPT yang baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka efektivitas dan efisiensi, perlu dilakukan penyesuaian tugas dan fungsi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap tugas dan fungsi Dinas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyesuaian tugas dan fungsi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Kepala SKPD.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 28 November 2016
BUPATI CIREBON,

ttd

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal 30 November 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

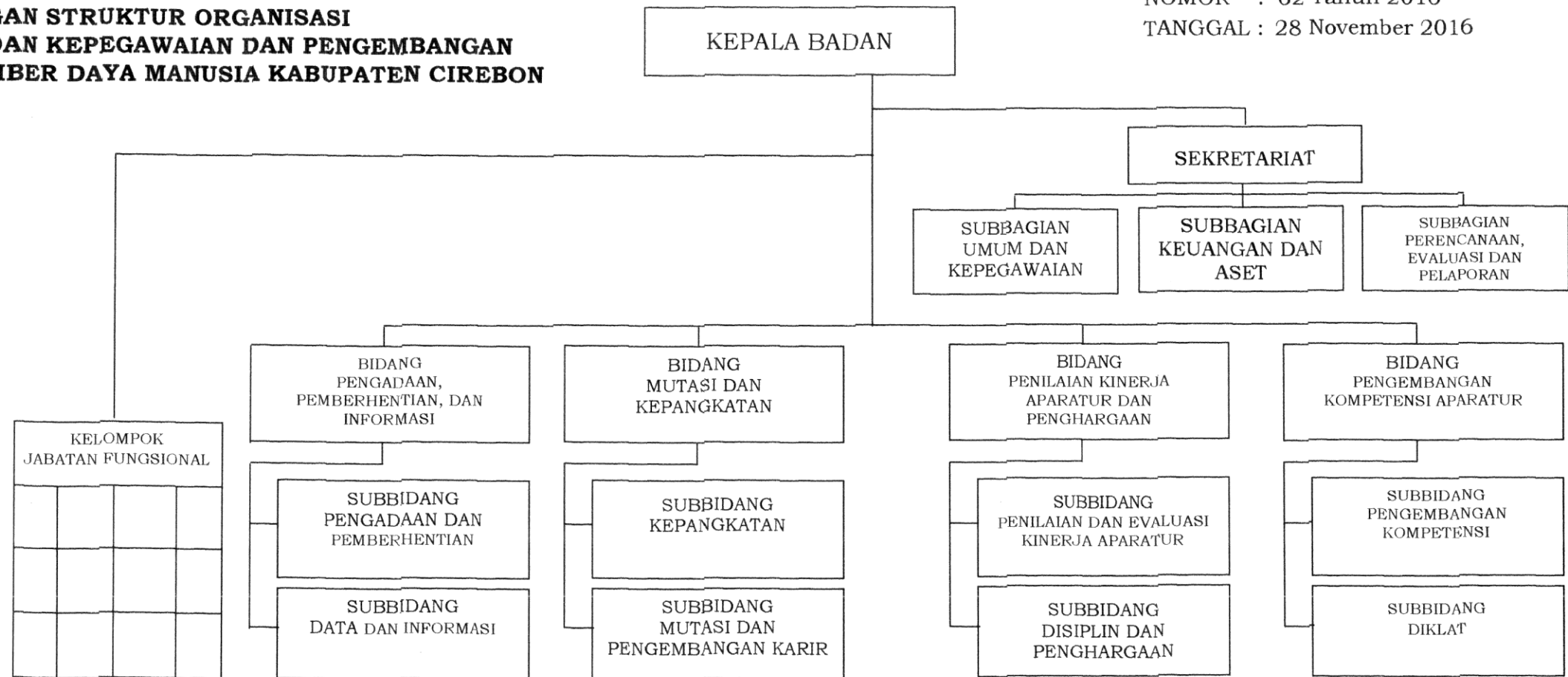

YAYAT RUHYAT

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN CIREBON**

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 62 Tahun 2016

TANGGAL : 28 November 2016



Diundangkan di Sumber
pada tanggal 30 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

YAYAT RUHYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2016 NOMOR 62 SERI D.11

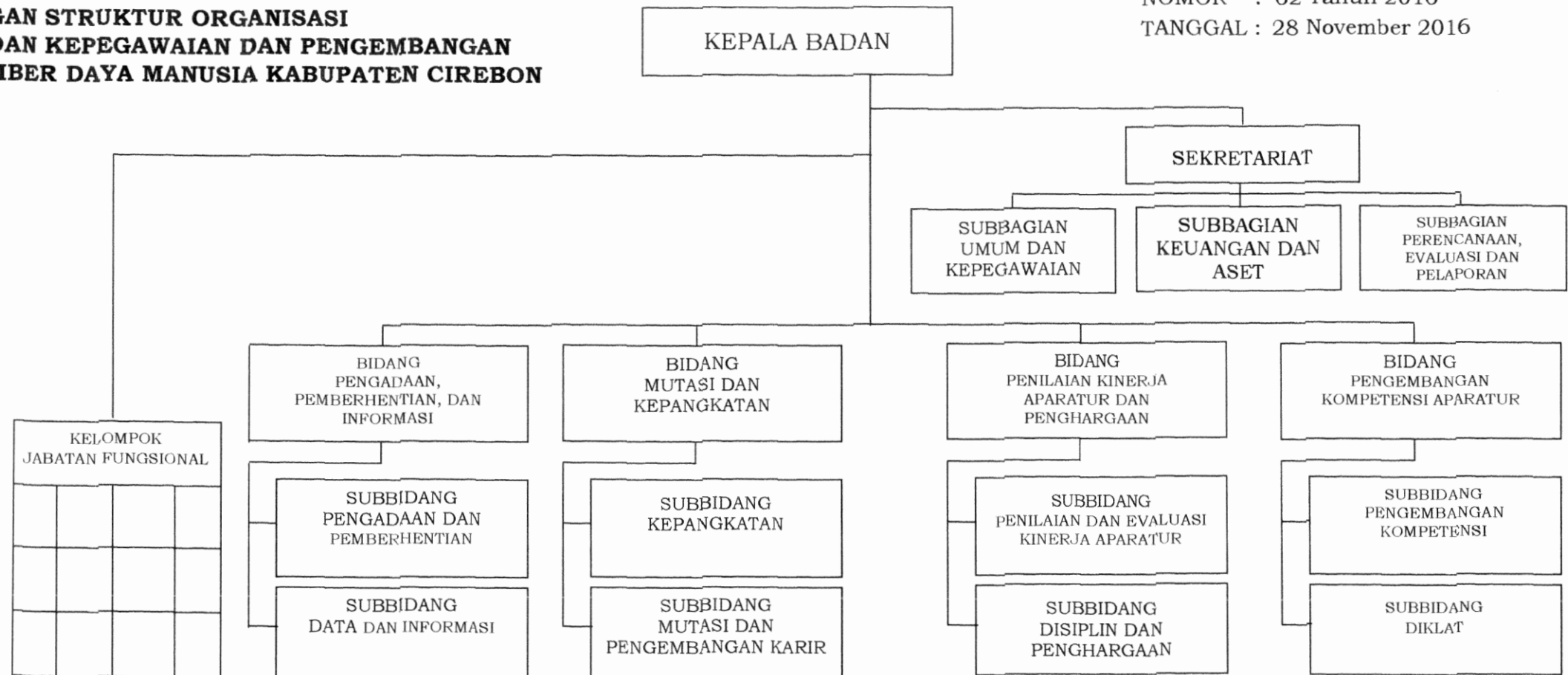
BUPATI CIREBON,

ttd

SUNJAYA PURWADISASTRA

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN CIREBON**

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 62 Tahun 2016
TANGGAL : 28 November 2016



Diundangkan di Sumber
pada tanggal **30 November 2016**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

Yayat Ruhyat

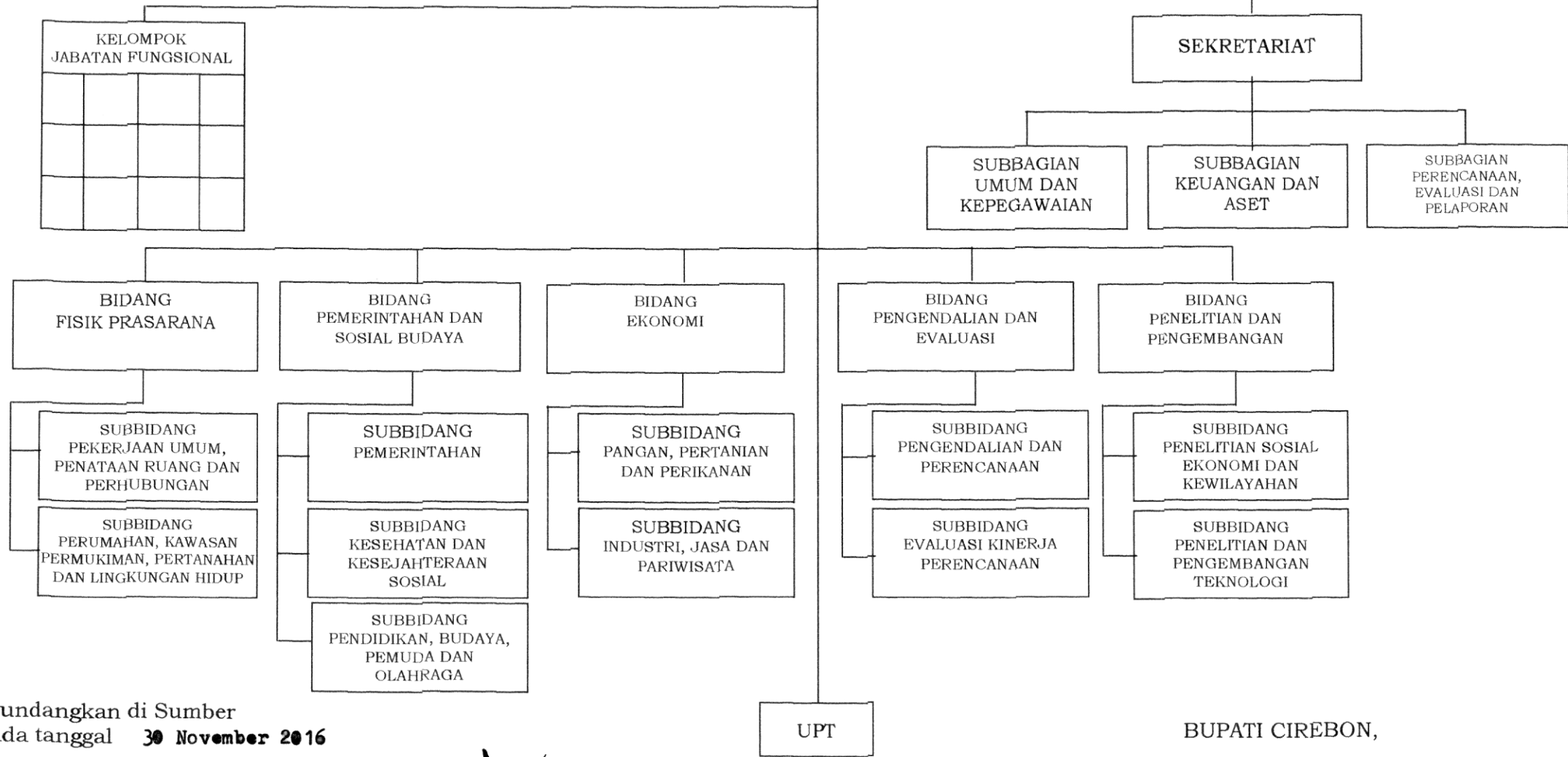
YAYAT RUHYAT

BUPATI CIREBON,

ttd

SUNJAYA PURWADISASTRA

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN CIREBON**



Diundangkan di Sumber
pada tanggal 30 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

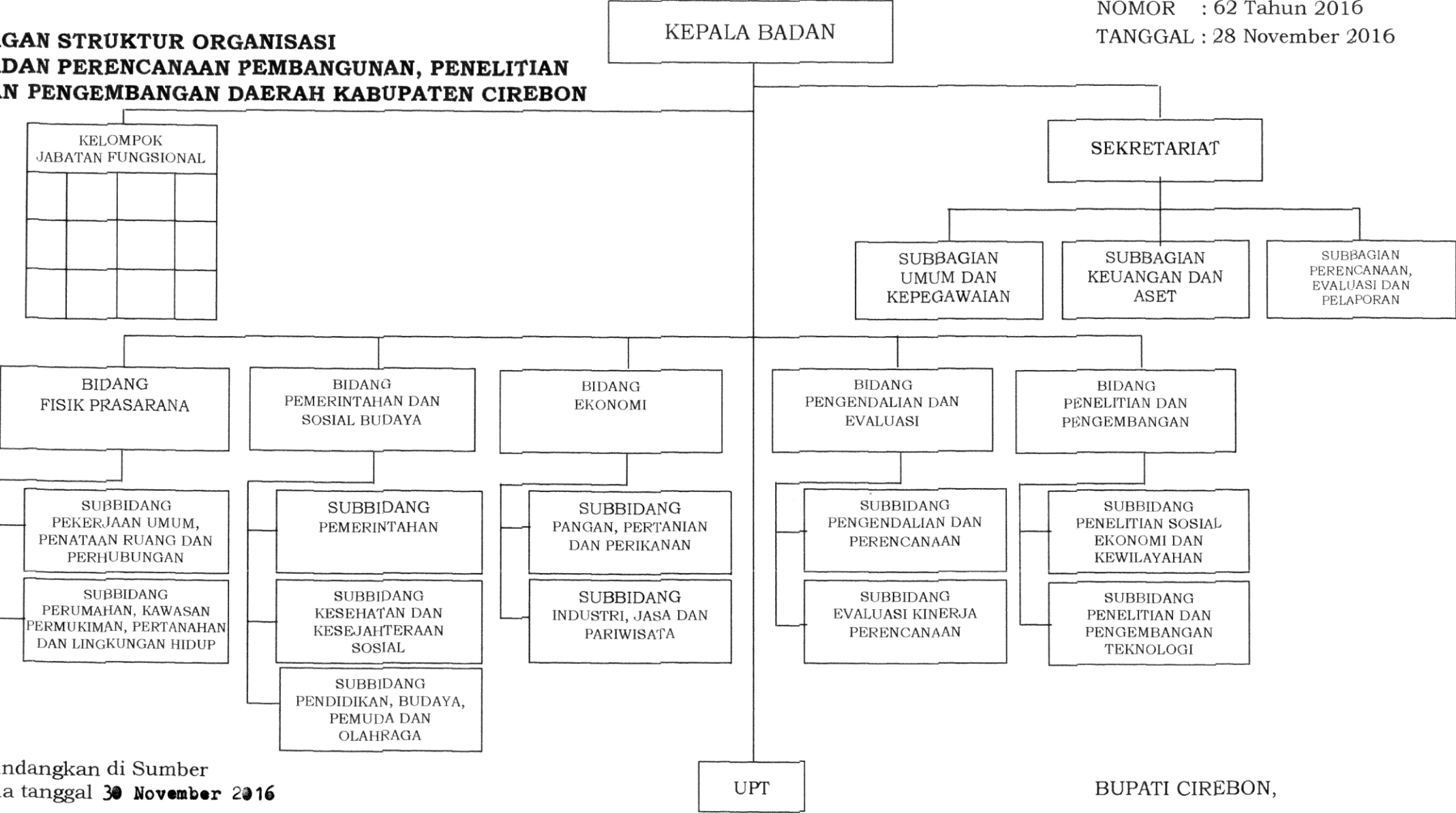
YAYAT RUHYAT

BUPATI CIREBON,

ttd

SUNJAYA PURWADISASTRA

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN CIREBON**



Diundangkan di Sumber
pada tanggal 30 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

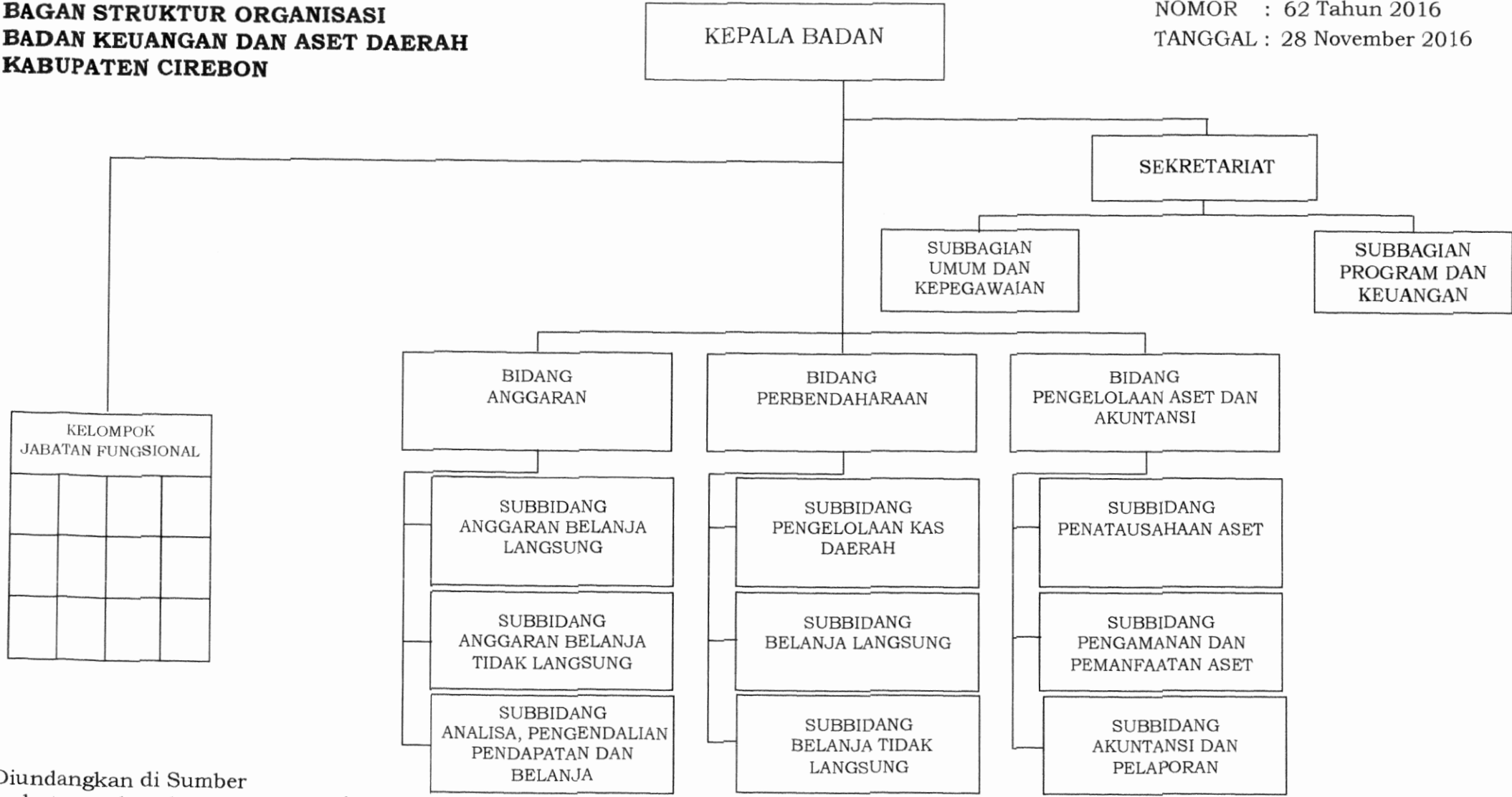
Yayat Ruhyat
YAYAT RUHYAT

BUPATI CIREBON,

ttd

SUNJAYA PURWADISASTRA

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN CIREBON**



Diundangkan di Sumber
pada tanggal 30 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

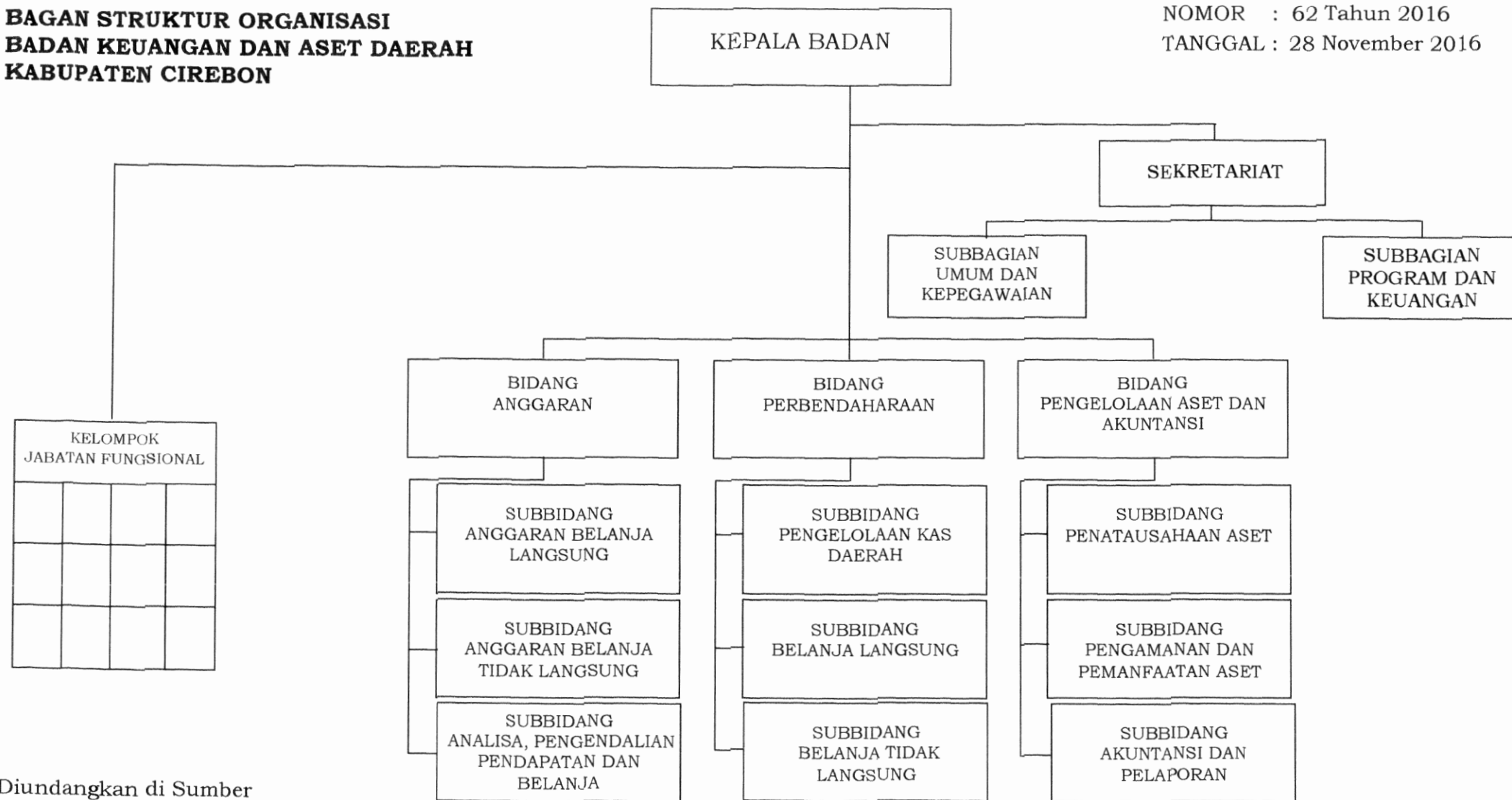
YAYAT RUHYAT

BUPATI CIREBON,
ttd

SUNJAYA PURWADISASTRA

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 62 Tahun 2016
TANGGAL : 28 November 2016



Diundangkan di Sumber
pada tanggal **30 November 2016**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

YAYAT RUHYAT

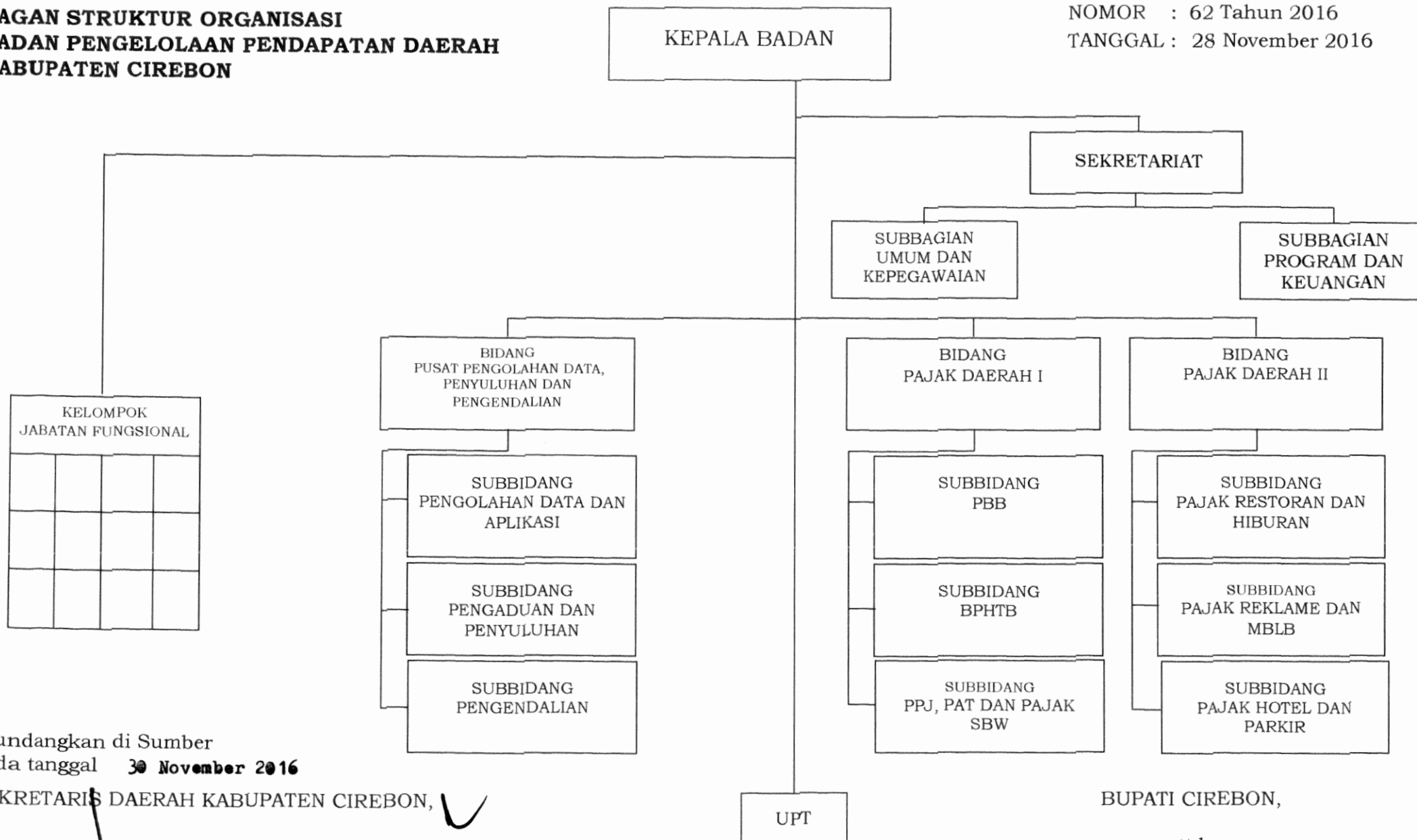
BUPATI CIREBON,

ttd

SUNJAYA PURWADISASTRA

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 62 Tahun 2016
TANGGAL : 28 November 2016



Diundangkan di Sumber
pada tanggal 30 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON, *[Signature]*

YAYAT RUHYAT

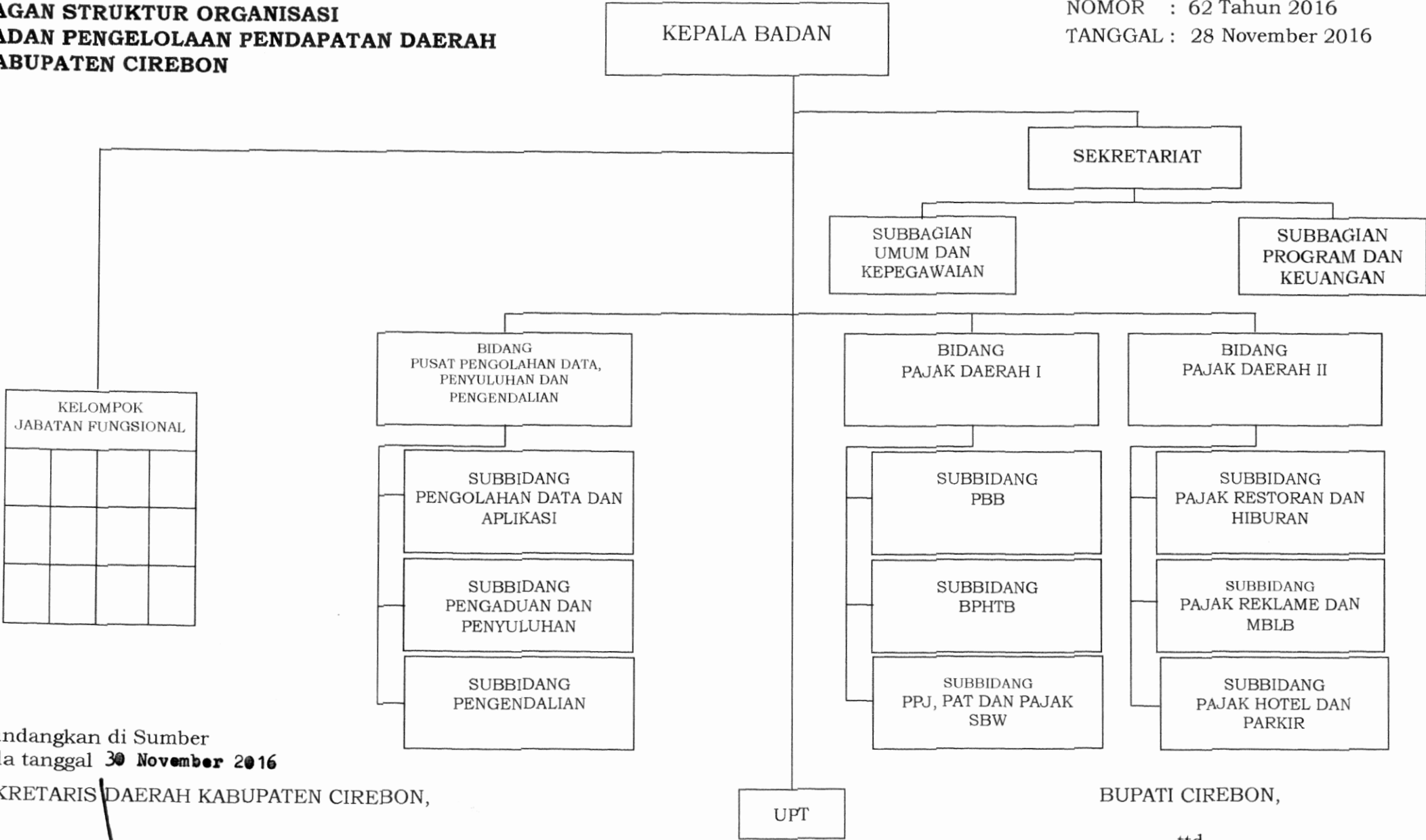
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2016 NOMOR 62 SERI D.11

BUPATI CIREBON,

ttd

SUNJAYA PURWADISASTRA

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON**



Diundangkan di Sumber
pada tanggal 30 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

YAYAT RUHYAT

BUPATI CIREBON,
ttd

SUNJAYA PURWADISASTRA